

LAMPIRAN I.4
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER - 53/PJ/2009
 TENTANG : BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
 MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4
 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23
 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA
 BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong / Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
 ATAS HADIAH UNDIAN**

Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Hadiah Undian	Jumlah Bruto Hadiah Undian (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.			25%	
2.			25%	
3.			25%	
4.			25%	
5.			25%	
6.			25%	
JUMLAH				

Terbilang :

..... 20 (4)

Pemotong/Pemungut Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Hadiah Undian yang dipotong / dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS HADIAH UNDIAN
(F.1.1.33.09)

Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh : Nama

			PT.	MAJU	LANCAR	JAYA	SENTOSA	ABADI						
--	--	--	-----	------	--------	------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh:

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1)Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

(2)Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Undian.

(3)Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan hadiah yang diterima/diperoleh.

(4)Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.

(5)Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah Penyelenggara Undian baik orang pribadi/badan.

(6)Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Undian

Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh Penyelenggara Undian pada saat dibayarkannya/diserahkannya Hadiah Undian pada yang berhak (penerima Hadiah Undian).

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke 1 : Untuk Penerima Hadiah Undian

Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Lembar ke 3 : Untuk Penyelenggara Hadiah Undian

Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas

Kolom 2 : **Jenis Hadiah Undian**

Diisi dengan nama/bentuk hadiah yang diberikan

Contoh :

Tabungan Bank XYZ

Tiket Pesawat dan akomodasi ke Pulau Bali

Kolom 3 : **Jumlah Bruto Hadiah Undian**

Diisi dengan nilai bruto Hadiah Undian.

Dalam hal hadiah undian diserahkan dalam bentuk natura/kenikmatan maka jumlah nilai bruto adalah sebesar nilai uang atau nilai pasar hadiah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000.

Kolom 4 : **Tarif**, cukup jelas.

Kolom 5 : **PPh yang dipotong/dipungut**

Diisi dengan PPh atas hadiah undian yang telah dipotong/dipungut yaitu sebesar Jumlah Nilai Bruto x Tarif

Terbilang:Diisi untuk jumlah PPh